

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt., atas limpahan Rahmat dan HidayahNya penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.”

Dalam perjalanan proses penyelesaian Program Magister ini, penulis memperoleh suatu kesadaran yang tinggi untuk membenahi keterbatasan kemampuan yang dapat meningkatkan wawasan dalam mengikuti suatu perubahan ilmu dan pengetahuan. Kesadaran inilah yang memberikan motivasi tinggi untuk terus mengingatkan kembali bahwa menggali ilmu pengetahuan harus dilakukan melalui proses yang terus – menerus berjalan.

Dengan selesainya tesis ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari Tim Pembimbing serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri.

Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H. dan Dr. Azwad Rahmat Hambali, S.H.,M.H., selaku Tim Pembimbing. Kecerdasan, keluasan

wawasan yang kritis, kearifan beliau selalu memberikan waktu untuk berdiskusi dan mengarahkan serta mendorong penulis agar senantiasa belajar dan bertindak dengan lebih teliti dan hati – hati serta tidak mudah patah semangat.

Dengan selesainya tesis ini, tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti Pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana UMI Makassar.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H.,M.H., yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kebutuhan akademik penulis untuk belajar sungguh – sungguh sehingga pada akhirnya upaya belajar pada program ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. H. Askari Razak, S.H.,M.H., yang telah banyak mengarahkan penulis mulai sejak penerimaan hingga selesai dengan tulus dan ikhlas, kedisiplinan yang tinggi dan kearifan dalam melayani dan mengarahkan tentang apa yang harus dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan program Magister ini.

Para dosen yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah banyak memotivasi, mendorong dan berdiskusi dengan penulis hingga menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum PPs UMI Makassar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Bpk. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H.,M.H. sebagai atasan langsung penulis yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.

Sesjandatur Bpk. R. Febrytrianto, S.H.,M.H. atas ijin dan kesempatan yang telah diberikan ketika masih menjadi atasan langsung penulis sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehingga penulis dapat mengikuti program pasca sarjana ini.

Orang tua, suami dan anak tercinta beserta keluarga penulis atas doa restunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Program Magister ini.

Teman – teman kantor “Talangi Ronk” atas support dan telah meluangkan waktunya menghadiri rangkaian seminar tesis penulis, serta rekans Sespri 01 Kajati Sulsel terimakasih supportnya.

Untuk semuanya itu, semoga Allah Swt., senantiasa dapat memberikan balasan yang baik serta kesejahteraan dan mudah – mudahan tulisan ini juga dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Mei 2023

Penulis

Besse Yusnani